



BUPATI ACEH UTARA
PROPINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG

MEKANISME PEMBANGUNAN RUMAH DHUafa DARI DANA INFAQ SECARA
SWAKELOLA PADA BAITUL MAL KABUPATEN ACEH UTARA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

BUPATI ACEH UTARA

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat dhuafa dalam Kabupaten Aceh Utara khususnya dalam bidang Rumah, maka dipandang perlu untuk membangun rumah sangat sederhana kepada dhuafa yang tidak memiliki rumah layak huni.;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Mekanisme pembangunan rumah dhuafa dari dana infaq secara swakelola pada Baitul Mal Aceh Utara.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3885);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Qanun) Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam;

6. Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam bidang Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam;
7. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal tentang Baitul Mal (lembaran Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 10);
8. Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata kerja Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara;
9. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 10 tahun 2013 tentang Mekanisme Pengelolaan dana Infaq dan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 15 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 10 tahun 2013 tentang Mekanisme Pengelolaan dana Infaq;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG MEKANISME PEMBANGUNAN RUMAH DHUFAFA DARI DANA INFAQ SECARA SWAKELOLA PADABAITUL MAL KABUPATEN ACEH UTARA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Kabupaten Aceh Utara;
2. DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten;
3. Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara adalah Lembaga Daerah Non Struktural yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen sesuai dengan ketentuan syariat, dan bertanggung jawab kepada Bupati.
4. Dewan Pengawas adalah alat kelengkapan lembaga Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara yang bertugas memberi pengawasan, pembinaan dan pertimbangan syar'i kepada Badan Pelaksana Baitul Mal dalam melakukan penerimaan pengelolaan zakat, wakaf, infaq dan shadaqah, serta harta agama lainnya.
5. Dana Infaq adalah shadaqah wajib yang dikeluarkan oleh kontraktor atau penerima gaji dan tunjangan lainnya yang tidak dikenakan zakat.
6. Swakelola adalah pengadaan barang/jasa, dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan/atau diawasi sendiri oleh pengguna anggaran infaq;

7. Duafa adalah manusia yang hidup dalam kemiskinan, kesengsaraan, kelemahan dan ketidakberdayaan, dan penderitaan yang tiada putus;
8. Pembangunan rumah adalah tempat tinggal untuk belindung dan bernaung dari pengaruh keadaan alam sekitarnya yang secara fisik tidak mengandung unsur-unsur kemewahan, namun tidak juga mengenyampingkan keindahan atau estetika;
9. Pengguna Infaq adalah Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara sebagai pemegang kewenangan penggunaan dana infaq pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara;
10. Tim swakelola adalah tim yang dibentuk oleh pengguna anggaran infaq untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan rumah dhuafa;
11. Penerima Bantuan Rumah Dhuafa adalah Dhuafa (fakir/miskin) yang berdomisili di Kabupaten Aceh Utara yang memenuhi syarat mendapatkan bantuan rumah dhuafa dari dana infaq pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembangunan Rumah bagi kaum dhuafa (Fakir/Miskin) merupakan tanggung jawab pemerintah Kabupaten Aceh Utara, pembangunan ini sendiri meringankan beban kaum dhuafa (Fakir/Miskin) yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara terutama di bidang Rumah yang layak huni dan kepada mereka-mereka yang hingga saat ini belum memiliki rumah. Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara dalam pengelolaan infaq dan meningkatkan kualitas hidup dhuafa.

Pasal 3

Tujuan pembangunan Rumah bagi kaum dhuafa untuk:

- a. Membangun Rumah bagi dhuafa (Fakir/Miskin) yang berdomisili di Kabupaten Aceh Utara;
- b. Meningkatkan peran serta Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup ummat.
- c. Meningkatkan kepedulian masyarakat kepada dhuafa yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok dibidang Rumah .
- d. Meningkatkan kemampuan Sumber daya manusia gampong untuk dapat membangun dirinya sendiri serta berpartisipasi dalam pembangunan yang ada di gampong.
- e. Membuka lapangan kerja bagi masyarakat gampong.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi Tim Swakelola terdiri dari:

- a. Pengarah
- b. Koordinator
- c. Bendahara
- d. Bidang perencanaan
- e. Bidang pelaksanaan
- f. Bidang pengawasan

(2) Bidang Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:

- a. Ketua
- b. Sekretaris
- c. Anggota

(3) Bidang Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:

- a. Ketua
- b. Sekretaris
- c. Anggota

(4) Bidang Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:

- a. Ketua
- b. Sekretaris
- c. Anggota

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi
Pengarah

Pasal 5

Pengarah mempunyai tugas merumuskan kebijakan umum dalam pelaksanaan pembangunan rumah secara swakelola.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, pengarah mempunyai fungsi:

- a. Merumuskan kebijakan umum
- b. Menentukan tujuan pelaksanaan
- c. Mengarahkan tercapainya output, out come, benefit dan impact
- d. Memvalidasi laporan dan pertanggung jawaban

Bagian ketiga
Tugas Pokok dan fungsi Bidang

Paragraph 1
Koordinator

Pasal 7

Koordinator mempunyai tugas melakukan koordinasi pelaksanaan pekerjaan pembangunan rumah agar sesuai dengan kebijakan umum yang dirumuskan oleh pengarah.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, Koordinator menyelenggarakan fungsi:

- a. Menjelaskan arah kebijakan umum yang dirumuskan pengarah;
- b. Mengkoordinir pelaksanaan arah kebijakan umum oleh bidang terkait;
- c. Mengarahkan pembuatan laporan dan pertanggung jawaban.

Paragraf 2
Bendahara

Pasal 9

Bendahara mempunyai tugas Menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan dana untuk keperluan pembangunan rumah dhuafa sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, Bendahara menyelenggarakan fungsi:

- a. Membuat buku Kas umum
- b. Memeriksa dokumen pelaksanaan kegiatan
- c. Menandatangani Kwitansi Pembayaran
- d. Membuka rekening Giro Khusus yang cek nya di tanda tangani oleh Bendahara dan ketua tim Pelaksana.

Paragraph 3
Bidang Perencanaan

Pasal 11

Bidang Perencanaan mempunyai tugas menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK), membuat gambar rencana kerja, RAB/RAP dan/atau spesifikasi teknis yang dalam hal keterbatasan kemampuan sumber daya dapat dilakukan oleh jasa Konsultan.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, Bidang Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK).
- b. Menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB)/Rencana Anggaran Pelaksanaan (RAP)

Paragraph 4
Bidang Pelaksana

Pasal 13

Bidang pelaksana mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan sesuai yang direncanakan, membuat gambar pelaksanaan serta membuat laporan pelaksanaan pekerjaan.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Bidang Pelaksana menyelenggarakan fungsi:

- a. Melakukan kaji ulang dan pengukuran pada lokasi pekerjaan berdasarkan gambar rencana kerja.
- b. Mengkaji ulang jadwal pelaksanaan kerja serta jadwal kebutuhan bahan, jasa lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perorangan
- c. Mengajukan kebutuhan bahan, jasa lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perorangan kepada pengguna anggaran infaq untuk pencairan dana tahap I, II dan III.
- d. Mendatangkan dan mengatur tenaga kerja/ tenaga ahli perseorangan untuk melaksanakan kegiatan/ pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan.
- e. Menyusun laporan tentang penerimaan dan penggunaan bahan, jasa lainnya, peralatan/ suku cadang dan/ atau tenaga ahli perseorangan .
- f. Menyusun laporan kemajuan pekerjaan (realisasi fisik dan keuangan).

Paragraph 5
Bidang Pengawasan

Pasal 15

Bidang pengawasan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan dan laporan, baik fisik maupun adminitrasi.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, Bidang Pengawasan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengawasan administrasi yang dilakukan terhadap dokumentasi pelaksanaan kegiatan dan pelaporan
- b. Pengawasan teknis terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan untuk mengetahui realisasi fisik pekerjaan lapangan meliputi :
- c. Pengawasan keuangan yang mencakup cara pembayaran serta efisiensi dan efektivitas penggunaan keuangan
- d. Apabila dari hasil pengawasan ditemukan penyimpangan, penggunaan Anggaran infaq harus segera mengambil tindakan.

BAB IV SUMBER DANA DAN PENGALOKASIAN

Pasal 17

Alokasi dana pembangunan rumah dhuafa bersumber dari dana infaq Tahun berjalan dan Sisa tahunsebelumnya.

Pasal 18

Besaran pagu anggaran untuk pembangunan rumah dhuafa ditetapkan oleh Dewan Pengawas Baitul Mal KabupatenAceh Utara.

Pasal 19

Pagu anggaran sebagaimana tersebut dalamPasal 17 sudah termasuk biaya perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan

Pasal 20

Penetapan penerima bantuan rumah Dhuafa dilakukan oleh pengguna Anggaran Infaq dengan sebuah keputusan.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 21

Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk untuk melaksanakan Swakelola Pembangunan Rumah Dhuafa Dana Infaq Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara dengan melibatkan masyarakat setempat kecuali terhadap pekerjaan yang tidak dapat dilaksanakan karena alasan teknis dan spesifik serta memerlukan keahlian khusus maka dapat didatangkan dari luar berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 22

Penyaluran dana dilakukan secara bertahap oleh Pengguna Anggaran Infaq melalui Rekening Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara.

Pasal 23

Pekerjaan Fisik Bangunan dikerjakan oleh Masyarakat setempat (kepala tukang,tukang dan pekerja lokal).

Pasal 24

Laporan kemajuan pekerjaan dibuat oleh TIM Pelaksana Swakelola Pembangunan Rumah Dhuafa Dana Infaq Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara yang diajukan kepada Pengguna Anggaran Infaq dalam 3 (tiga) tahap yaitu :

- a. Laporan Awal (Progress Report pelaksanaan Pekerjaan Mencapai 40 %)
- b. Laporan Antara (Progress Report pelaksanaan Pekerjaan Mencapai 70%)
- c. Laporan Akhir (Progress Report pelaksanaan Pekerjaan Mencapai 100%)

Pasal 25

Serah Terima pekerjaan dari Tim Pelaksana Swakelola Pembangunan Rumah Dhuafa Dana Infaq Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara diwakili oleh Pengguna Anggaran Infaq.

Pasal 26

Bila dalam pelaksanaan pekerjaan swakelola terjadi keadaan Force Majeure (Bencana Alam, dll) maka Tim Pelaksana dapat mengajukan perhitungan tambah kurang sesuai jenis penyusutan material dilapangan dengan harga satuan berdasarkan RAP yang telah disepakati sebelumnya, dan TIM Pelaksana dapat mengajukan penambahan waktu terhadap pelaksana pekerjaan.

BAB VI
PENYALURAN DANA DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Penyaluran Dana

Pasal 27

Penyaluran dana swakelola oleh Penanggung jawab Anggaran, untuk pekerjaan pembangunan rumah dhuafa disalurkan melalui Rekening Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara.

Pasal 28

Penyaluran dana kepada Tim Pelaksana Swakelola Pembangunan Rumah Dhuafa dana Infaq Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara sebagaimana disebutkan dalam pasal 27 dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tahap I diberikan 40% (empat puluh perseratus) dari keseluruhan dana apabila Tim Pelaksana Swakelola Pembangunan Rumah Dhuafa dana Infaq Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara telah siap melaksanakan swakelola.
- b. Tahap II diberikan 30% (tiga puluh perseratus) dari keseluruhan dana apabila pekerjaan telah mencapai 40% (empat puluh perseratus)
- c. Tahap III diberikan 30% (tiga puluh perseratus) dari keseluruhan dana apa bila pekerjaan telah mencapai 70% (tujuh puluh perseratus).

Pasal 29

Penyaluran dana untuk Swakelola oleh Penanggung Jawab Anggaran ini dibebaskan dari PPN dan PPH.

Bagian Kedua
Tahapan Pencairan Dana

Pasal 30

Persentase pencairan dana dilakukan berdasarkan pagu anggaran pembangunan rumah termasuk jasa perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

Pasal 31

Pencairan dana swakelola pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara sebagaimana disebutkan dalam pasal 30 di lakukan dalam 3 (tiga) tahap pernerikan, yaitu :

- a. Pengajuan permohonan pencairan dana tahap I (satu) sebesar 40% (empat puluh perseratus) kepada Pengguna Anggaran Infaq dari keseluruhan dana yang telah ditetapkan dapat dilakukan oleh Tim pelaksana Swakelola Pembangunan Rumah Dhuafa dana Infaq Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara
- b. Pengajuan permohonan pencairan dana tahap II (dua) sebesar 30% (tiga puluh perseratus) kepada Pengguna Anggaran Infaq dari keseluruhan dana yang telah di tetapkan dapat dilakukan oleh Tim Pelaksana Swakelola Pembangunan Rumah Dhuafa Dana Infaq Baitul Mal kabupaten Aceh Utara
- c. Pengajuan permohonan Pencairan tahap III (tiga) sebesar 30% (tiga puluh perseratus) kepada pengguna anggaran Infaq dari keseluruhan dana yang telah di tetapkan dapat dilakukan oleh Tim Pelaksana Swakelola Pembangunan Rumah Dhuafa Dana Infaq Baitul Mal kabupaten Aceh Utara

Pasal 32

Untuk melaksanakan pencairan dana tahap I sebagaimana disebutkan dalam pasal 31 ayat 1 dilaksanakan dengan melengkapi dokumen sebagai berikut:

- a. Permohonan pencairan dana dari Ketua Tim Pelaksana
- b. Surat perjanjian (contoh format 1)
- c. Surat pernyataan siap melaksanakan Swakelola (SPSMS) (contoh format 2)
- d. Foto Visualisasi Pekerjaan 0% (nol Persen) (contoh format 3)
- e. Berita Acara pembayaran Tahap I (contoh format 4)
- f. Kwitansi tanda penerimaan (contoh format 5)

Pasal 33

Untuk melaksanakan pencairan dana tahap II sebagaimana disebutkan dalam pasal 31 ayat 2 dilaksanakan dengan melengkapi dokumen sebagai berikut:

- a. Permohonan Pencairan dana dari ketua Tim Peiaksana
- b. Laporan penggunaan dana (contoh format 6)
- c. Laporan kemajuan pekerjaan tahap I (contoh format 7)
- d. Berita acara Kemajuan pekerjaan tahap I (contoh Format 8)
- e. Surat pernyataan penyelesaian pekerjaan pembangunan tahap I (SP-4 tahap I)(contoh format 9)
- f. Foto visualisasi tahap I Pekerjaan 40% (contoh format 3)
- g. Berita Acara Pembayaran tahap II (contoh Format 4)
- h. Kwitansi tanda penerimaan (contoh format 5)

Pasal 34

Untuk melaksanakan pencairan dana tahap III sebagaimana disebutkan dalam pasal 31 ayat 3 dilaksanakan dengan melengkapi dokumen sebagai berikut:

- a. Permohonan pencairan dana dari ketua Tim Pelaksana
- b. Laporan penggunaan dana (contoh format 6)
- c. Laporan Kemajuan Pekerjaan tahap II (contoh Format 7)
- d. Surat pernyataan penyelesaian pekerjaan pembangunan tahap II (SP-4 Tahap II)(contoh format 9)
- e. Foto visualisasi Tahap II (contoh Format 3)
- f. Berita acara pembayaran tahap III(contoh format 4)
- g. Kwitansi tanda penerimaan (contoh format 5)

Pasal 35

- (1) Setelah mendapatkan persetujuan dari Pengguna Anggaran Infaq, bendahara infaq membayar biaya pembangunan rumah tahap I (40%) kepada Ketua Tim Pelaksana sesuai dengan perincian kebutuhan dana.
- (2) Setelah mendapatkan persetujuan dari Pengguna Anggaran Infaq, bendahara infaq membayar biaya pembangunan rumah tahap II (kedua) 30% (tiga puluh perseratus) kepada Ketua Tim Pelaksana sesuai dengan perincian kebutuhan dana.
- (3) Setelah mendapatkan persetujuan dari Pengguna Anggaran Infaq, bendahara infaq membayar biaya pembangunan rumah tahap III (tiga)30% (tiga puluh perseratus) kepada Ketua Tim Pelaksana sesuai dengan perincian kebutuhan dana.

Bagian Ketiga
Pelaporan Dana

Pasal 36

Laporan pertanggung jawaban Tim Pelaksana Swakelola Pembangunan Rumah Dhuafa Dana Infaq Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara dilakukan secara bertahap sesuai dengan penarikan dana (Prgrees Report)

Pasal 37

Laporan Penggunaan dana sebagaimana disebutkan dalam pasal 33, meliputi:

- a. Bukti Pengeluaran Dana (Kwitansi)
- b. Bon/Faktur barang
- c. Daftar pembayaran upah harian/borong

BAB VII
HONORARIUM/OPERASIONAL TIM SWAKELOLA

Paragraf 1
Pekerjaan Perencanaan

Pasal 38

Kepada Tim perencanaan diberikan Honorarium sebesar 1% (satu Persen) dari Pagu anggaran bantuan rumah.

Pasal 39

Pembayaran Jasa perencanaan diberikan sebesar 1%. (satu Persen) dari Pagu anggaran bantuan rumah.

Paragraph 2 Pekerjaan Pelaksanaan

Pasal 40

Kepada Tim Pelaksanaan diberikan Honorarium/operasional sebesar 7% (tujuh persen) dari Pagu anggaran bantuan rumah.

Paragraph 3 Pekerjaan Pengawasan

Pasal 41

Kepada Tim Pengawasan diberikan Honorarium sebesar 1%(satu persen)dari pagu anggaran bantuan rumah.

BAB VIII SANKSI

Pasal 42

- (1) Dalam hal Tim Pelaksana Swakelola Pembangunan Rumah Dhuafa Dana Infaq Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara tidak menyampaikan laporan penggunaan dana atau tidak melaksanakan pekerjaan sampai dengan batas akhir 15 (lima belas) hari setelah mulai masa pelaksanaan atau setelah diterima pembayaran maka Dewan Pengawas Baitul Mal Aceh Utara melalui Pengguna Anggaran memberikan peringatan pertama secara tertulis.
- (2) Apabila dalam waktu minimal 2 (dua) minggu setelah peringatan pertama diterima oleh Tim Pelaksana Swakelola Pembangunan Rumah Dhuafa Dana Infaq Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara tetap tidak menyampaikan Laporan Penggunaan Dana maka Dewan Pengawas Baitul Mal Aceh Utara melalui Pengguna Anggaran memberikan peringatan kedua secara tertulis
- (3) Apabila dalam waktu minimal 2 (dua) minggu setelah peringatan kedua diterima oleh Tim Pelaksana Swakelola Pembangunan Rumah Dhuafa Dana Infaq Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara tetap tidak Penyampaikan Laporan Penggunaan Dana maka Dewan Pengawas Baitul Mal Aceh Utara melalui Pengguna Anggaran memberikan peringatan ketiga tertulis
- (4) Apabila dalam waktu minimal 2 (dua) minggu setelah peringatan ketiga diterima oleh Tim Pelaksana Swakelola Pembangunan Rumah Dhuafa Dana Infaq Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara tetap tidak menyampaikan Laporan Penggunaan Dana maka Dewan Pengawas Baitul Mal Aceh Utara melaporkan pada Inspektorat Kabupaten Aceh Utara untuk melakukan audit dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya di atur dengan Keputusan kepala Baitul Mal Aceh Utara dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkan dalam Berita Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
Pada tanggal 11 Januari 2016 M
1 Rabiul Akhir 1437 H

ab. BUPATI ACEH UTARA



H. MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhokseumawe,
pada tanggal 11 Januari 2016 M
1 Rabiul Akhir 1437 H

SEKRETARIS DAERAH *ab.*



ISA ANSHARI